

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah dengan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, yang berbeda antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Manusia tidak ada yang sempurna, karenanya manusia selalu membutuhkan kehadiran orang lain. Apalagi sebagai seorang wirausaha dalam kegiatan usaha yang memerlukan kerjasama usaha dengan pihak lain, dan dalam memilih mitra kerjasama tentu memilih mitra yang memiliki kelebihan atas kekurangan yang dimiliki diri sendiri, serta memberi manfaat baik bagi diri sendiri maupun orang lain mitra kerjasama.¹ Dengan demikian, kerjasama tidak didorong oleh kepentingan sepihak saja, melainkan harus dilandasi oleh kesepakatan atau kerjasama yang membawa kemaslahatan kedua belah pihak.

Hukum Islam berlaku secara universal² sesuai dengan perkembangan umat manusia yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak segala kerusakan. Justru Islam memberikan prioritas yang tinggi kepada akal untuk menganalisa hukum-hukum Islam, meneliti dan mengembangkan dengan berpedoman kepada nash-nash yang telah ada supaya hukum Islam itu bersifat etis.

¹ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, Ahli Bahasa: Ahmadie Thoha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), h. 68

²Universal adalah sesuatu yang bersifat melengkapi seluruh dunia.

Islam sebagai suatu sistem kehidupan mengandung suatu tatanan nilai³ dalam mengatur semua aspek kehidupan baik menyangkut sosial, politik, budaya, hukum, ekonomi, dan sebagainya. Syari'at Islam mengandung suatu tatanan nilai yang berkaitan dengan aspek aqidah, akhlak, dan muamalah.

Manusia dijadikan Allah SWT sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berusaha mencari karunia Allah yang ada dimuka bumi ini sebagai sumber ekonomi. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 39 :



Artinya: Katakanlah(Muhammad) “Wahai kaumku, Bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja (pula), maka kelak kamu akan mengetahui.”⁴(Q.S Az-Zumar: 39).

Dalam upaya memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia tidak akan terlepas dari hubungan terhadap sesama manusia. Tanpa hubungan dengan manusia lain tidak mungkin manusia itu hidup dengan berbagai kebutuhan yang dapat terpenuhi.

Terkait dengan hal ini perlu diciptakan suasana yang baik terhadap sesama manusia. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengadakan akad kerjasama (*musaqah*) dengan pihak lain.

Musaqah dalam arti bahasa merupakan *wazn mufa'alah* dari kata *as-saqyu* yang sinonimnya *asy-syurbu*, yang artinya *memberi minum*. Penduduk

³Tatanan nilai adalah suatu sisitem nilai, aturan dalam suatu nilai, dan tata tertib nilai itu sendiri.

⁴Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al-huda, 2005), h. 463

Madinah menamai *musaqah* dengan *mu'amalah*, yang merupakan *wazn mufa'alah* dari kata '*amalia* yang artinya berkerja (berkerja sama).⁵ Menurut istilah, pengertian *musaqah* adalah suatu akad penyerahan pepohonan kepada orang yang mau menggarapnya dengan ketentuan hasil buah-buahan, dibagi di antara mereka berdua.

Musaqah menurut Sayyid Sabiq adalah persekutuan dalam bidang pertanian untuk mengeksploitasi⁶ pohon. Didalamnya terdapat pohon, di satu sisi, dan pekerjaan terhadap pohon di sisi lain. Dan hasil yang diperoleh dibagi diantara kedua orang yang berakad sesuai dengan porsi yang telah disepakati oleh keduanya seperti setengah, sepertiga atau sejenisnya.⁷

Musaqah adalah memberikan pepohonan kepada orang lain yang akan mengurusnya dengan imbalan sebagian tertentu dari hasil buahnya. Syafi'iyah memberikan definisi *musaqah* adalah melakukan muamalah dengan orang lain atas pohon kurma atau pepohonan atau anggur saja, untuk diurus dengan menyiramnya dan merawatnya dengan ketentuan hasil buahnya dibagi diantara mereka berdua.

Musaqah adalah transaksi antara pemilik kebun atau tanaman dan pengelola atau penggarap untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman pada masa tertentu sampai tanaman itu berbuah. Sebagai imbalannya, pengelola atau penggarap berhak mendapatkan bagian tertentu dari hasil

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 404

⁶ Eksploitasi adalah pengambilan sumber daya alam untuk dipakai atau dipergunakan atau dimanfaatkan dalam berbagai keperluan manusia dalam memenuhi kebutuhannya.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), Cet. 5, h. 295

kebun tersebut sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara pemilik dan penggarap.⁸

Musaqah adalah sebuah bentuk kerjasama antara pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian, sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa buah yang merupakan hak bersama antara pemilik kebun dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.⁹

Menurut Ahmad Wardi Muslich¹⁰ *musaqah* adalah suatu akad antara dua orang di mana pihak pertama memberikan pepohonan dalam sebidang tanah perkebunan untuk diurus. Disirami dan dirawat, sehingga pohon tersebut menghasilkan buah-buahan, dan hasil tersebut dibagi diantara mereka berdua.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadist Nabi Muhammad SAW bahwa *musaqah* dibolehkan. Dari Ibnu ‘Umar bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ شَمْرِ أَوْ زَعٍ

Artinya: “Dari Ibnu ‘Umar bahwa Nabi Muhammad SAW bekerja sama dengan penduduk Kaibar (menyirami tanaman) dengan imbalan separuh dari hasil yang diperoleh, baik berupa buah-buahan maupun pepohonan”. (HR. Jama’ah)¹¹

⁸Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), jilid 4, h. 1248

⁹Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2012), Cet 2, h. 110

¹⁰Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 404

¹¹Dani Hidayat, *Bulughul Maram bab jual beli* (Pustaka Al-Hidayah@yahoo.co.id , 2008), Hadsit 800

Kerjasama yang dimaksud di sini adalah kerjasama dalam berusaha untuk mendapatkan keuntungan. Secara umum kerjasama adalah sesuatu bentuk tolong-menolong yang disuruh dalam agama selama kerjasama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan.¹²

Berdasarkan dari penjelasan hadist diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang *musaqah*antara pemilik kebun kelapa bulat dengan pekerja di Desa Parit Menanti Seberang Pulau Kijang Kec. Reteh Kab. Inhil. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis dengan pemilik kebun kelapa bulat, bahwa pemilik kebun tersebut melakukan kerjasama(*musaqah*) dengan pekerja di Desa Parit Menanti Seberang Pulau Kijang Kec. Reteh Kab. Inhil sejak tahun 2008 sampai saat ini.¹³

Bentuk kerjasama *musaqah* yang mereka sepakati tanpa adanya ikatan perjanjian tertulis, serta adanya penyimpangan yang pekerja lakukan terhadap pemilik kebun kelapa bulat. Penyimpangan yang pekerja lakukan terhadap pemilik kebun kelapa bulat antara lain:


- a. Pekerja tidak membersihkan rumput yang ada disekeliling batang kelapa bulat sehingga menghambat pertumbuhan kelapa yang dapat merugikan pemilik kebun kelapa bulat.
- b. Parit-parit kecil yang dialiri air tidak dibersihkan sehingga menghambat masuknya air ke kebun, sementara kelapa tersebut membutuhkan asupan air.

¹²Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor : Kencana, 2003),Cet, 1, Edisi Pertama, h. 239

¹³Moh. Ali, *Pemilik Lahan Kebun Kelapa Bulat*, (Wawancara, 15 Oktober 2014).

- c. Mengambil sebagian kelapa tanpa sepengetahuan pemilik kebun kelapa bulat untuk keperluan pribadi dalam jumlah yang banyak.
- d. Menjual kelapa secara diam-diam tanpa sepengetahuan pemilik kebun kelapa bulat.

Berdasarkan penjelasan terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh pekerja terhadap pemilik kebun kelapa bulat, menurut penulis bertentangan dengan syariat seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 188 :



Artinya:”Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.(Q.S.Al-Baqarah:188).¹⁴

Ayat ini berbicara tentang dosa besar penyebab ketidakadilan dan ketidakpahaman dalam ekonomi masyarakat. Dan kaum muslimin sangat dilarang melakukan perbuatan buruk terhadap harta milik orang lain dan menurut akal tidak patut serta menurut syariat dosa dan haram.

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang kerjasama antara pemilik kebun kelapa bulat dengan pekerja di desa Parit Mananti Seberang Pulau Kijang Kec. Reteh Kab, Inhil.

¹⁴Departemen Agama RI, *Al -qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Al-huda, 2005), h. 30

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, penulis menemukan gejala-gejala dalam penelitian ini, yaitu : tidak adanya ikatan perjanjian tertulis antara pemilik lahan kebun kelapa bulat dengan pekerja di desa Parit Mananti sejak tahun 2008 sampai saat ini, serta adanya penyimpangan yang pekerja lakukan terhadap pemilik kebun kelapa bulat, belum lagi dalam pembagian hasil, yang menurut penulis tidak adil, sebagaimana pengakuan Bapak selaku pemilik kebun kelapa bulat bahwa beliau mengadakan kerjasama dengan sistem bagi hasil 50% : 50%. Walaupun setelah dikeluarkannya biaya-biaya yang tak terduga seperti makanan dan minuman pekerja, perbaikan peralatan, dan biaya lain yang tak terduga dikeluarkan terlebih dahulu, tetapi pekerja disini pemilik kebun dan penulis mengira bahwa adanya kecurangan, karena setiap pekerja pulang kerumah untuk berlibur atau istirahat, pekerja membawa sebagian kelapa kerumah tanpa sepengetahuan pemilik kebun kelapa bulat, dan kalau di hitung-hitung pekerja lebih banyak mendapatkan hasil daripada pemilik kebun kelapa bulat tersebut karena adanya penyimpangan yang dilakukan oleh pekerja. Walaupun perjanjiannya 50% : 50% tetapi kenyataannya 40% : 60% (pemilik 40% dan pekerja 60%).

Dengan bertitik tolak pada pemaparan di atas, penulis tertarik mengkaji lebih mendalam pelaksanaan kerja sama yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul: **“Kerjasama Antara Pemilik Kebun Kelapa Bulat dengan Pekerja di Desa Parit Menanti Menurut Perspektif Fiqh Muamalah Studi di Kec. Reteh Kab. Inhil”**

B. Batasan Masalah

Untuk mendapatkan data yang lebih valid dan mendalam tentang inti permasalahan ini, maka pembahasan dalam tulisan ini lebih difokuskan kepada kerjasama antara pemilik kebun kelapa bulat dengan pekerja di desa Parit Menanti menurut perspektif fiqh muamalah (studi di Desa Parit Menanti Seberang Pulau Kijang Kec. Reth Kab. Inhil).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah ditetapkan, maka permasalahan yang dibahas penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana kerjasama antara pemilik kebun kelapa bulat dengan pekerja?
- b. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah tentang kerjasama antara pemilik kebun kelapa bulat dengan pekerja ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana kerjasama antara pemilik kebun kelapa bulat dengan pekerja.
- b. Untuk menganalisa menurut perspektif fiqh muamalah tentang kerjasama antara pemilik kebun kelapa bulat dengan pekerja.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain:

- a. Sebagai bahan kajian, rujukan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang fiqh muamalah.

- b. Dapat dijadikan solusi untuk mengatasi problematika dalam kerjasama pemilik kebun kelapa bulat dengan pekerja di Desa Parit Menanti Inhil.
- c. Dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang kerjasama antara pemilik kebun kelapa bulat dengan pekerja di Desa Parit Menanti dalam meningkatkan pendapatan kedua belah pihak.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Parit Menanti Seberang Pulau Kijang Kec. Reteh Kab. Inhil. Lokasi ini dipilih karena diharapkan dapat memberikan data-data yang lebih valid tentang kerjasama pemilik kebun dengan pekerja dalam perspektif fiqh muamalah.

2. Subyek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah pemilik kebun kelapa bulat dan pekerja di desa Parit Menanti. Sedangkan Objek penelitian adalah kerjasama antara pemilik kebun kelapa bulat dengan pekerja menurut perspektif fiqh muamalah

3. Populasi dan Sampel Penelitian

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pemilik kebun sebanyak 5 dan pekerja sebanyak 15 orang. Dalam pengambilan sampel untuk pemilik kebun dengan pekerja berjumlah 20 orang. Penulis menggunakan total sampling yaitu seluruh populasi dijadikan sampel karena jumlahnya sedikit.

4. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer adalah data yang didapat dilapangan dari responden (pemilik kebun kelapa bulat dengan pekerja).
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lebih valid dan akurat, penulis menggunakan instrument:

- a. Observasi yaitu melakukan pengamatan di lokasi penelitian untuk mendapat gambaran data yang tepat mengenai subjek penelitian, adapun bentuk pengamatan yang penulis lakukan adalah secara langsung.
- b. Wawancara yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan kepada subjek penelitian. Wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara terbuka dimana informan tidak merasa dirinya sedang diwawancarai, sehingga informasi yang didapat benar-benar murni tanpa rekayasa.
- c. Melakukan kajian kepustakaan.

6. Analisa Data

Analisa yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah analisa deskriptif kualitatif yaitu menganalisa data dengan mengklarifikasikan data-data berdasarkan persamaan jenis dari data tersebut, kemudian diuraikan antara satu data dengan data yang lainnya sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran umum yang utuh tentang masalah yang diteliti.

7. Metode Penulisan

- a. Deduktif yaitu menggambarkan kaidah umum yang ada kaitannya dengan penelitian ini dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif yaitu menggambarkan kaidah khusus yang ada kaitannya dengan menyimpulkan fakta-fakta secara khusus dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan kepada subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab diuraikan kepada beberapa unit dan sub unit, yang mana keseluruhan uraian tersebut mempunyai hubungan dan saling berkaitan satu sama lainnya.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Terdiri dari letak dan geografis dan demokratis desa Parit Menanti, pendidikan masyarakat dan kehidupan beragama.

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG KERJASAMA DALAM ISLAM

Terdiri dari pengertian perjanjian, kerjasama dan musaqah dan dasar hukumnya, bentuk-bentuk kerjasama, rukun dan syarat serta berakhirnya suatu perjanjian dan kerjasama.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Terdiri dari kerjasama antara pemilik kebun dengan pekerja serta analisis menurut perspektif fiqh muamalah mengenai pelaksanaan kerjasama kedua belah pihak tersebut.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Terdiri dari kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

